

DIGITAL DEMOCRACY STRAŽNICY: BAWASLU'S INNOVATION IN FACING THE CHALLENGES OF THE 2024 ELECTION**STRAŽNICY DEMOKRASI DIGITAL: INOVASI BAWASLU MENGHADAPI TANTANGAN PEMILU 2024****Mahdi Hidayatullah**

Universitas Lambung Mangkurat

*yusufgibs10@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRAK**

Pemilu 2024 di Indonesia menandai tonggak penting dalam demokrasi di tengah era disrupsi digital, menghadapi tantangan kompleks seperti meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital untuk kampanye politik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dihadapkan pada urgensi berinovasi dalam mengawasi proses pemilu di era digital ini, dengan fokus pada generasi muda yang dominan dalam memilih. Bawaslu mengembangkan inovasi seperti aplikasi Siwaslu dan Gowaslu, meski menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi Bawaslu dalam mengatasi tantangan Pemilu 2024, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan fokus pada analisis yuridis normatif, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran disinformasi dan hoaks, kesenjangan kompetensi digital, dan peningkatan beban kerja menjadi tantangan utama Bawaslu. Untuk mengatasinya, Bawaslu berkolaborasi dengan lembaga lain, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis AI dan big data. Peluang utama terletak pada peningkatan infrastruktur digital dan literasi masyarakat, namun hambatan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan literasi digital masih perlu diatasi. Penelitian ini memberikan saran untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM, memperkuat kerjasama antar lembaga, mengembangkan strategi pengawasan adaptif berbasis data, serta memprioritaskan pemerataan akses dan literasi digital. Dengan implementasi saran ini, diharapkan Bawaslu dapat meningkatkan perannya sebagai "stražnik demokrasi digital" dalam menjaga integritas Pemilu 2024 dan seterusnya.

Kata kunci: BAWASLU, Tantangan Pemilu 2024, Inovasi, Demokrasi Digital**ABSTRACT**

The 2024 election in Indonesia marks an important milestone in democracy amidst the era of digital disruption, facing complex challenges such as the increasing use of social media and digital platforms for political campaigns. The General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) is faced with the urgency of innovating in overseeing the election process in this digital era, with a focus on the dominant young generation of voters. Bawaslu has developed innovations such as the Siwaslu and Gowaslu applications, despite facing infrastructure and digital literacy constraints in various regions. This study aims to analyze Bawaslu's innovations in overcoming the challenges of the 2024 Election, as well as identifying opportunities and obstacles to its implementation. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach with a focus on normative legal analysis, covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the spread of disinformation and hoaxes, the digital competency gap, and increasing workload are the main challenges for Bawaslu. To overcome this, Bawaslu collaborates with other institutions, improves digital literacy, and develops a digital supervision system based on AI and big data. The main opportunity lies in improving digital infrastructure and public literacy, but obstacles such as the digital divide and limited digital literacy still need to be overcome. This

study provides suggestions to accelerate the improvement of human resource capacity, strengthen cooperation between institutions, develop adaptive data-based supervision strategies, and prioritize equal access and digital literacy. With the implementation of these suggestions, it is hoped that Bawaslu can improve its role as a "digital democracy strážnik" in maintaining the integrity of the 2024 Election and beyond.

Keywords: BAWASLU, Challenges of the 2024 Election, Innovation, Digital Democracy

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Di tengah era disrupsi digital, penyelenggaraan pemilu menghadapi tantangan baru yang kompleks. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana kampanye politik serta sumber informasi bagi pemilih. Penetrasi teknologi digital telah mengubah lanskap politik dan cara masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu dihadapkan pada urgensi untuk berinovasi menghadapi tantangan era digital ini.

Fakta menunjukkan bahwa kaum muda, yang akan mendominasi 60% hak pilih pada Pemilu 2024, sangat dekat dengan dunia digital. Hal ini menciptakan peluang sekaligus risiko bagi integritas pemilu, terutama terkait penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik melalui media digital. Bawaslu telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap era digital. Lembaga ini telah mulai mengembangkan inovasi seperti aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan Gowaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di beberapa daerah. Ketertarikan peneliti muncul dari urgensi untuk memahami bagaimana Bawaslu dapat mengoptimalkan perannya sebagai "stražnik demokrasi digital" di tengah kompleksitas Pemilu 2024. "Stražnik demokrasi digital" atau "penjaga demokrasi digital" merujuk pada entitas, sistem, atau lembaga yang berperan dalam melindungi dan memastikan integritas proses demokrasi di era digital. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan baru yang dihadapi demokrasi di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Inovasi yang dilakukan Bawaslu tidak hanya penting untuk menjaga integritas pemilu, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi proses demokrasi di era digital.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum utama yang mengatur tugas dan wewenang Bawaslu. Namun, dalam menghadapi era digital, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum yang secara spesifik mengatur pengawasan di ruang digital. Pasal 94 huruf (d) UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam konteks era digital, tugas ini menjadi semakin kompleks dan memerlukan interpretasi yang lebih luas untuk mencakup pengawasan di platform digital dan media sosial. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya kolaboratif dengan stakeholders seperti Kemenkominfo RI, platform media sosial, dan konten kreator, namun hak dan kewajiban untuk melakukan kolaborasi semacam ini belum dicantumkan secara jelas dan tegas dalam UU Pemilu. Selain itu, Putusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) menunjukkan bahwa masih diperlukan penyempurnaan sistem dan pengelolaan data dalam implementasi teknologi informasi untuk pengawasan pemilu. Hal ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dalam proses pengawasan pemilu. Dalam menghadapi tantangan era digital, Bawaslu telah mengambil langkah-langkah inovatif seperti pengembangan aplikasi Sigap Lapor untuk memfasilitasi pelaporan penyebaran berita hoaks, ujaran SARA, dan ujaran kebencian oleh masyarakat. Namun, efektivitas implementasi inovasi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks literasi digital masyarakat yang beragam di berbagai daerah di

Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inovasi-inovasi yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024 di era digital, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengawasan pemilu yang efektif di era demokrasi digital, serta mendorong peningkatan literasi digital masyarakat dalam konteks partisipasi politik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah tiga rumusan masalah yang dapat diajukan:

1. Bagaimana tantangan utama yang dihadapi Bawaslu sebagai "stražnik demokrasi digital" dalam mengawasi Pemilu 2024 di era disrupsi digital?
2. Apa saja inovasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu 2024 dalam konteks demokrasi digital?
3. Bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam mengimplementasikan inovasi digital untuk pengawasan Pemilu 2024, khususnya terkait infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah di Indonesia?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan fokus pada penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis inovasi Bawaslu dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024 di era digital. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan utama, meliputi perencanaan review, pelaksanaan review, dan pelaporan hasil. Dalam tahap pelaksanaan, dilakukan identifikasi literatur menggunakan kata kunci seperti "Bawaslu", "inovasi digital", dan "pengawasan Pemilu", diikuti dengan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier termasuk kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan. Ekstraksi data dilakukan menggunakan form terstandar, dilanjutkan dengan sintesis data melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai inovasi Bawaslu dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024 di era digital, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada, sambil tetap mempertahankan fokus pada aspek yuridis normatif yang relevan dengan studi hukum pemilu dan pengawasannya di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1. Tantangan Utama Bawaslu sebagai "Stražnik Demokrasi Digital" dalam Pemilu 2024

a. Peningkatan Signifikan Kasus Hoaks

Penyebaran disinformasi dan hoaks menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu menjelang Pemilu 2024. Studi terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam fenomena ini, dengan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan 300% kasus hoaks pemilu dibandingkan periode yang sama pada pemilu sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Arinal Haqqo dan Siti Ansoriyah dari Universitas Negeri Jakarta menegaskan bahwa kurangnya literasi digital masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula, menjadi faktor utama dalam meningkatnya penyebaran hoaks. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal oleh Edbert Gani Suryahudaya yang menyoroti peningkatan signifikan penggunaan iklan politik di media sosial sebagai strategi kampanye yang efisien namun berpotensi menjadi sarana penyebaran disinformasi.

b. Kategorisasi Gangguan Informasi

Penelitian oleh Lulum Nurul Amalia mengkategorikan gangguan informasi pemilu

menjadi tiga jenis: disinformasi yang menyerang peserta pemilu, disinformasi proses pemilu, dan disinformasi teknis pemilu. Kategorisasi ini membantu dalam memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c, melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Namun, implementasi undang-undang ini dalam konteks media digital masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengidentifikasi dan menindak penyebar disinformasi.

c. Platform Media Sosial sebagai Saluran Utama

Platform media sosial seperti YouTube (33,2%), TikTok (24,4%), dan Facebook (21,9%) menjadi saluran utama penyebaran disinformasi. Tantangan ini diperparah oleh kompleksitas deteksi disinformasi dalam bentuk video yang disertai narasi teks dan caption yang mengandung informasi menyesatkan. Studi yang dilakukan oleh CSIS Indonesia mengungkapkan bahwa penggunaan iklan politik di media sosial, terutama Facebook, telah meningkat secara signifikan dan dianggap sebagai strategi yang efisien untuk kampanye politik. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran disinformasi yang lebih luas dan terstruktur.

d. Ketiadaan Regulasi Iklan Politik Digital

Ketiadaan regulasi mengenai iklan politik berbayar dan kurangnya transparansi iklan di platform media sosial juga memungkinkan penyebaran disinformasi yang ditargetkan pada pengguna tertentu, menciptakan tantangan tambahan bagi Bawaslu dalam pengawasan kampanye digital. Meskipun Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya mengontrol konten iklan kampanye politik selama masa tenang pemilu, seperti yang dilakukan pada Pemilu 2019, masih terdapat celah dalam regulasi yang secara spesifik mengatur iklan politik digital. Hal ini menunjukkan perlunya pembaharuan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dalam proses pengawasan pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian oleh Arinal Haqqo dan Siti Ansoriyah menyarankan peningkatan literasi digital masyarakat dan partisipasi aktif dalam memverifikasi kebenaran berita melalui portal seperti turnbackhoax.id.

Sementara itu, studi yang dilakukan di JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH menekankan pentingnya pendekatan multi-aspek, termasuk kritik diri, peningkatan literasi digital, keterlibatan tokoh masyarakat, dan pendidikan politik partisipatif untuk menangkal penyebaran hoaks terkait pemilu. Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu perlu mengembangkan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan memperkuat kerangka hukum juga menjadi kunci dalam memastikan integritas pemilu di era digital.

3.2. Pengelolaan SDM Pengawas Pemilu

a. Kesenjangan Kompetensi Digital

Kesenjangan antara kebutuhan kompetensi digital dan kapasitas SDM Bawaslu saat ini menjadi tantangan signifikan dalam menghadapi Pemilu 2024. Studi oleh Aksenta menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Hal ini sejalan dengan upaya Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

b. Kebutuhan Peningkatan Literasi Digital

Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petugas pengawas pemilu, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani disinformasi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencanangkan program peningkatan literasi digital untuk menangkal hoaks Pemilu 2024. Program ini bertujuan agar semua elemen bangsa memiliki wawasan digital yang mumpuni dan mampu menangkal konten hoaks. Bawaslu juga

telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital petugas pengawasnya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator untuk meningkatkan peran media melalui website Jarimu awasi pemilu. Ini merupakan upaya untuk memastikan pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, serta respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu.

c. Keterbatasan Personal dengan Keahlian Khusus

Keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam analisis data digital dan forensik media sosial menjadi kendala dalam pengawasan yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu telah menyusun strategi pengawasan siber dan meningkatkan literasi digital. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Lolly Suhenty mengatakan bahwa Bawaslu tengah mempersiapkan komunitas digital pengawasan partisipatif sebagai salah satu bentuk respon percepatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan di ruang digital. Selain itu, Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas personil Bawaslu dalam menghadapi tantangan pengawasan di era digital. Untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu, perlu adanya program pelatihan yang komprehensif. Sebagaimana diungkapkan dalam jurnal "Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024", pelatihan literasi digital perlu mencakup pemahaman tentang situasi terkini bagaimana internet dan algoritma menciptakan ruang terkait gangguan informasi. Pelatihan juga harus mencakup pengenalan terhadap hoaks-hoaks terkini yang relevan dengan konteks pemilu. Dengan demikian, pengelolaan SDM pengawas pemilu menjadi aspek krusial dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024 di era digital. Upaya peningkatan literasi digital, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pengembangan strategi pengawasan siber merupakan langkah-langkah penting yang perlu terus ditingkatkan untuk memastikan integritas dan keberhasilan pengawasan pemilu di era digital.

3.3. Transisi Kepemimpinan dan Beban Penyelenggara

a. Tantangan Transisi Kepemimpinan

Transisi kepemimpinan di lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, menjadi salah satu tantangan signifikan menjelang Pemilu 2024. Sebagaimana diungkapkan dalam sumber, perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan di Bawaslu menjelang Pemilu 2024 dapat mempengaruhi konsistensi dan efektivitas strategi pengawasan. Hal ini memerlukan manajemen transisi yang hati-hati untuk memastikan keberlanjutan program dan inisiatif yang sudah berjalan.

b. Peningkatan Kompleksitas dan Beban Kerja

Pemilu 2024 diproyeksikan akan lebih kompleks dibandingkan pemilu sebelumnya, yang berimplikasi pada peningkatan beban kerja bagi penyelenggara. Menurut sumber, Pemilu 2019 yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota telah menyebabkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara, terutama petugas ad hoc. Tercatat 894 petugas garda terdepan pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas jatuh sakit akibat beratnya beban kerja pada Pemilu 2019.

c. Urgensi Pengelolaan SDM yang Efektif

Pentingnya pengelolaan SDM yang efektif dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024. Bawaslu Kotawaringin Barat, misalnya, menghadapi kendala kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara dalam pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Hal ini menunjukkan perlunya strategi rekrutmen dan pengembangan SDM yang lebih baik.

d. Kebutuhan Jaminan Sosial bagi Penyelenggara Ad Hoc

Mengangkat isu penting mengenai kebutuhan jaminan sosial bagi badan adhoc penyelenggara pemilu. Pemberian jaminan sosial dianggap sebagai upaya non-mitigasi dalam menghadapi beban kerja yang berat. Hal ini penting sebagai perwujudan tanggung jawab KPU

dan upaya untuk merawat komitmen penyelenggara pemilu.

e. Upaya Mitigasi Beban Kerja

Untuk mengatasi beban kerja yang berat, beberapa pihak mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UU Pemilu, khususnya terkait format pemilu serentak. Sebagaimana disebutkan dalam sumber, empat mantan penyelenggara ad hoc Pemilu 2019 mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat meringankan beban kerja para penyelenggara, terutama yang terjun langsung ke lapangan.

f. Kebutuhan Inovasi dan Adaptasi

Menghadapi tantangan ini, Bawaslu perlu terus berinovasi dan beradaptasi. Sumber menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki peluang untuk meningkatkan proses preventif atau pencegahan, serta memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Namun, ini juga berarti peningkatan tanggung jawab dan beban kerja yang harus dikelola dengan baik. Dalam menghadapi tantangan transisi kepemimpinan dan beban penyelenggara ini, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem manajemen, peningkatan kesejahteraan penyelenggara, serta inovasi dalam metode kerja dan pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas, efektif, dan efisien.

3.4. Adaptasi Terhadap Teknologi Baru

a. Pemanfaatan Teknologi dalam Pemilu

Bawaslu menghadapi tantangan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru untuk pengawasan pemilu. Menurut sumber, pemanfaatan teknologi dalam pemilu bukan hal baru di Indonesia, namun masih terbatas pada upaya mempermudah kerja-kerja di lapangan dan akses publik terhadap hasil pemilu.

b. Efisiensi vs Kepercayaan

Penggunaan teknologi dalam pemilu menawarkan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan terkait kepercayaan publik. Ali Syaifa dari KPU Kota Bekasi menyatakan bahwa teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang semakin profesional, efektif, efisien, dan dipercaya publik.

c. Kebutuhan Infrastruktur dan Regulasi

Nurlia Dia Paramita dari JPPR menekankan pentingnya kesiapan teknis teknologi secara merata, termasuk pilot project untuk menghindari potensi konflik akibat uji coba sistem dan kendala jaringan. Selain itu, diperlukan regulasi dan penerapan sanksi terhadap potensi hacker/pembobol sistem.

d. Tantangan Implementasi

Implementasi teknologi baru masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di beberapa daerah. M. Iqbal Alam Islami dari Bawaslu Kota Bekasi menyoroti pentingnya payung hukum dan dukungan dari Kominfo untuk meningkatkan literasi teknologi dalam Pemilu 2024.

3.5. Polarisasi Politik dan Erosi Kepercayaan Publik

a. Faktor Penyebab Polarisasi

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab polarisasi dalam Pemilu 2024: media sosial, netralitas aparat sipil negara (ASN), dan politik identitas.

b. Dampak Media Sosial

Media sosial dapat memperkuat pembagian antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Komentar provokatif di media sosial dapat memicu reaksi emosional dan memperdalam jurang antar kelompok.

c. Netralitas ASN

Ketika netralitas ASN terganggu, dapat berdampak pada meningkatnya polarisasi politik

melalui pembagian intern, penyalahgunaan sumber daya publik, kurangnya pelayanan publik yang merata, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi.

d. Politik Identitas

Politik identitas dapat berkontribusi signifikan pada tingkat polarisasi dalam konteks politik melalui pembedaan kelompok, solidaritas kelompok, polarisasi retorika, konflik nilai, dan ketidaksetujuan fundamental.

e. Ancaman Erosi Demokrasi

Polarisasi politik yang meningkat dapat mengancam integritas demokrasi. Kampanye politik yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoax, dan fitnah berpotensi memperdalam perbedaan dan melemahkan semangat persatuan.

f. Upaya Pencegahan

Untuk mengatasi polarisasi, Bawaslu berencana melakukan pengawasan di lingkungan yang terpolarisasi melalui monitoring media sosial, pendidikan pemilih dan kesadaran politik, pelatihan penguatan kompetensi bagi penyelenggara pemilu, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, inovasi teknologi yang berkelanjutan, serta upaya untuk meningkatkan literasi digital dan politik masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan integritas pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di era digital.

3.6. Kerangka Hukum dan Regulasi

a. Urgensi Pembaharuan Regulasi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pemilu secara signifikan, menciptakan kebutuhan mendesak untuk memperbarui kerangka hukum dan regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun menjadi landasan utama penyelenggaraan pemilu, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas pengawasan di ruang digital.

b. Kolaborasi Antar Lembaga

Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 di ruang digital. Inisiatif ini menunjukkan kesadaran akan perlunya sinergi antar lembaga dalam menangani konten-konten negatif terkait Pemilu 2024, mulai dari pelaporan hingga penurunan konten.

c. Pengaturan Kampanye Digital

Diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai kampanye digital, termasuk pengaturan iklan politik di media sosial. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai hal ini telah membuka peluang bagi penyebaran disinformasi yang terstruktur dan masif.

d. Penguatan Kapasitas Pengawasan Digital

Bawaslu berencana untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi pengawasan yang dimilikinya dalam satu platform "Bawaslu dalam Genggaman". Ini menunjukkan perlunya dukungan regulasi yang memungkinkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas dalam proses pengawasan pemilu.

e. Perlindungan Data dan Privasi

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pemilu, diperlukan regulasi yang kuat mengenai perlindungan data dan privasi pemilih. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses pemilu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik.

f. Literasi Digital dan Netralitas ASN

Perlu ada penguatan regulasi mengenai literasi digital, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting untuk menjaga netralitas ASN dan mencegah penyebaran disinformasi melalui aparatur negara.

g. Sanksi dan Penegakan Hukum

Diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang digital, termasuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik melalui media digital. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan revisi atau pembuatan regulasi baru yang secara spesifik mengatur pengawasan pemilu di era digital. Hal ini mencakup penguatan peran Bawaslu dalam pengawasan digital, peningkatan kolaborasi antar lembaga, perlindungan data pemilih, dan penanganan disinformasi. Regulasi baru juga harus mempertimbangkan aspek teknologi yang cepat berubah, sehingga cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan di masa depan.

3.7. Inovasi Bawaslu untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu 2024

Menghadapi tantangan pengawasan Pemilu 2024 di era digital, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengembangkan beberapa inovasi strategis. Berdasarkan analisis sistematis dari berbagai sumber, terdapat tiga inovasi utama yang diimplementasikan:

a. Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) yang mengamanatkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Meskipun mandiri, kolaborasi tetap diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, Bawaslu telah membentuk desk pengawasan pemilu bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024. Kolaborasi ini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efektif terhadap penyebaran disinformasi dan hoaks di ruang digital.

Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di ranah digital. Kerjasama ini memperkuat aspek hukum dalam pengawasan pemilu dan membantu menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Upaya kolaboratif Bawaslu juga mencakup kemitraan dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk memfasilitasi pelaporan konten bermasalah dan melakukan pelatihan terkait penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang dibahas dalam literatur, di mana kerjasama antar lembaga dipandang sebagai strategi efektif untuk menghadapi tantangan kompleks dalam tata kelola pemerintahan. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasannya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini mencerminkan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

b. Peningkatan Literasi Digital

Bawaslu telah meluncurkan program literasi digital yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan informasi di era digital, khususnya terkait dengan isu kepemiluan. Program ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, sejalan dengan semangat Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) #SiBerkreasi. Dalam implementasinya, program literasi digital Bawaslu telah menunjukkan jangkauan yang luas dan efektif. Dalam waktu dua bulan, program ini berhasil menjangkau lebih dari 14.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, mendemonstrasikan efektivitasnya dalam menyentuh audiens yang beragam. Kolaborasi dengan GNLD #SiBerkreasi memperkuat upaya ini, memungkinkan

Bawaslu untuk memperluas cakupan dan dampak programnya.

Program ini berfokus pada empat pilar utama: pengembangan kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan teknologi digital dalam konteks pemilu. Salah satu inisiatif konkret dari program ini adalah pembentukan komunitas digital pengawas partisipatif bernama 'Jarimu Awasi Pemilu', yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara digital. Bawaslu juga merencanakan untuk melanjutkan program literasi digital di 26 provinsi, dengan fokus khusus pada daerah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dan memiliki jumlah pemilih pemula yang signifikan. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang ditargetkan dan berbasis data dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat.

Selain itu, Bawaslu telah membangun kerjasama antarlembaga untuk menangkal informasi hoaks. Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Satgas Patroli Siber di media sosial merupakan langkah konkret dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran informasi palsu terkait pemilu. Melalui program literasi digital yang komprehensif dan kolaboratif ini, Bawaslu berupaya membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance yang diamanatkan dalam UUD 1945.

c. Pengembangan Sistem Pengawasan Digital

Bawaslu sedang mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu di era digital. Meskipun masih dalam tahap awal implementasi, beberapa aspek penting dari sistem ini telah mulai dijalankan dan menunjukkan potensi yang menjanjikan. Salah satu elemen kunci adalah pemantauan media sosial, di mana Bawaslu telah melakukan monitoring terhadap tren hoaks dan disinformasi selama tahapan kampanye. Untuk memperkuat upaya ini, Bawaslu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, platform media sosial seperti TikTok, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, Bawaslu juga mengajak media mainstream untuk berperan aktif dalam menangkal berita hoax. Inisiatif lain yang sedang dikembangkan meliputi pemanfaatan AI dan big data, pengembangan sistem pelaporan online, dan implementasi tools untuk memantau percakapan di media sosial. Meskipun efektivitas jangka panjang dari inovasi-inovasi ini masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan, upaya Bawaslu dalam mengembangkan sistem pengawasan digital ini sejalan dengan semangat UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi antar lembaga, Bawaslu berupaya untuk memastikan integritas pemilu di era digital, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

3.8. Peluang dan Hambatan Implementasi Inovasi Digital

a. Dukungan Infrastruktur Digital

Perkembangan infrastruktur digital di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Laporan pemerintah mengindikasikan peningkatan signifikan dalam cakupan jaringan 4G di seluruh wilayah Indonesia, mencapai 98% pada tahun 2023. Hal ini memberikan peluang besar bagi implementasi inovasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam konteks pengawasan pemilu. Lebih lanjut, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur digital melalui berbagai program, seperti Palapa Ring dan Satelit Satria. Program-program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan internet broadband ke daerah-daerah terpencil, sehingga membuka peluang bagi pemerataan akses digital di seluruh Indonesia.

b. Pengukuran Kualitas Layanan

Studi-studi terkini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan broadband di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Rata-rata kecepatan internet dilaporkan meningkat sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melaporkan bahwa pada Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia mencapai 24,96 Mbps. Meskipun angka ini masih tergolong rendah dibandingkan standar global, tren peningkatan yang konsisten memberikan optimisme bagi implementasi inovasi digital yang lebih luas di masa depan.

c. Peningkatan Literasi Digital

Meskipun masih terdapat tantangan, tren peningkatan literasi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai skor 3,54, yang termasuk dalam kategori "sedang". Peningkatan ini, meskipun perlahan, memberikan peluang bagi adopsi inovasi digital yang lebih luas di masyarakat. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Program-program pelatihan dan edukasi digital yang diselenggarakan di berbagai daerah membuka peluang bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

3.9. Hambatan Implementasi Inovasi Digital**a. Kesenjangan Digital**

Meskipun terdapat peningkatan infrastruktur digital, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan utama. Beberapa penelitian mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan, terutama di Indonesia bagian timur. Data dari East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet masih terfokus di Indonesia bagian barat dan wilayah perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses digital yang dapat menghambat implementasi inovasi digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

b. Keterbatasan Literasi Digital

Meskipun terdapat peningkatan, survei nasional menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami kompleksitas informasi pemilu online. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi inovasi digital, terutama dalam konteks pengawasan pemilu yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi dan informasi digital. Lebih lanjut, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa meskipun indeks literasi digital Indonesia meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam beberapa aspek, seperti keamanan digital yang mendapat skor terendah (3,10). Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek-aspek penting dalam penggunaan teknologi digital.

c. Infrastruktur yang Belum Merata

Meskipun cakupan jaringan 4G telah mencapai 98% wilayah Indonesia, kualitas layanan masih bervariasi antar daerah. Data dari nPerf menunjukkan bahwa masih terdapat banyak daerah, terutama di luar Jawa, yang memiliki kualitas sinyal yang kurang baik. Ketidakmerataan ini dapat menghambat implementasi inovasi digital yang membutuhkan konektivitas stabil dan berkecepatan tinggi.

d. Tantangan Keamanan Digital

Peningkatan adopsi teknologi digital juga membawa tantangan baru dalam hal keamanan. Pada tahun 2022, tercatat 8.831 kasus kejahatan siber yang ditangani oleh Unit Kepolisian Republik Indonesia. Insiden-insiden seperti pencurian data oleh peretas "Bjorka" menunjukkan kerentanan dalam sistem keamanan digital Indonesia. Hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi inovasi digital, terutama yang melibatkan data sensitif

seperti dalam konteks pengawasan pemilu. Kesimpulannya, meskipun terdapat peluang yang signifikan untuk implementasi inovasi digital di Indonesia, terutama dengan peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan, masih terdapat hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Kesenjangan digital, keterbatasan literasi digital, infrastruktur yang belum merata, dan tantangan keamanan digital merupakan isu-isu krusial yang memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi inovasi digital yang efektif dan inklusif di seluruh Indonesia.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, berikut adalah kesimpulan:

1. Tantangan utama yang dihadapi Bawaslu sebagai "stražnik demokrasi digital" dalam mengawasi Pemilu 2024 meliputi penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif, kesenjangan kompetensi digital, serta peningkatan beban kerja. Penyebaran hoaks terkait pemilu telah meningkat hingga 300% dibandingkan periode sebelumnya, sementara kapasitas SDM Bawaslu masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi kebutuhan kompetensi digital yang semakin kompleks. Selain itu, beban kerja Bawaslu juga meningkat akibat kompleksitas pemilu di era digital dan adanya transisi kepemimpinan.
2. menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu telah mengembangkan beberapa inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu 2024. Inovasi ini mencakup kolaborasi antar lembaga, terutama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian dalam menangani konten negatif terkait pemilu. Bawaslu juga telah menyelenggarakan program peningkatan literasi digital yang telah menjangkau lebih dari 14.000 peserta dalam dua bulan. Selain itu, lembaga ini sedang mengembangkan sistem pengawasan berbasis AI dan big data, meskipun masih dalam tahap awal implementasi.
3. Peluang dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam mengimplementasikan inovasi digital untuk pengawasan Pemilu 2024 juga perlu diperhatikan. Peluang utama terletak pada peningkatan signifikan cakupan jaringan 4G di seluruh Indonesia yang mencapai 98% wilayah pada 2023, serta peningkatan kualitas layanan broadband di 514 kabupaten/kota dengan rata-rata kecepatan internet meningkat 40% dibanding tahun sebelumnya. Namun, hambatan yang masih perlu diatasi meliputi kesenjangan digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di Indonesia bagian timur, serta keterbatasan literasi digital masyarakat, di mana hanya 30% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami kompleksitas informasi pemilu online.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bawaslu perlu mempercepat dan memperluas program peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu, khususnya dalam hal kompetensi digital dan pemahaman terhadap tantangan pemilu di era digital.
2. Diperlukan penguatan kerjasama antar lembaga, terutama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform media sosial, untuk mengembangkan sistem deteksi dini dan penanganan cepat terhadap penyebaran disinformasi dan hoaks terkait pemilu.
3. Bawaslu sebaiknya mengembangkan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis data, memanfaatkan teknologi AI dan big data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pemilu.
4. Pemerintah dan Bawaslu perlu memprioritaskan program pemerataan akses digital dan

peningkatan literasi digital masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan pemahaman teknologi.

5. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi inovasi digital Bawaslu, dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil, untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pengawasan pemilu di era digital.
6. Bawaslu sebaiknya mempertimbangkan untuk mengembangkan platform partisipasi publik berbasis digital yang aman dan mudah diakses, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Bawaslu dapat meningkatkan perannya sebagai "stražnik demokrasi digital" yang efektif dalam menjaga integritas Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu selanjutnya di era digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Mochammad. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Aksenta, A, dan others. "Implementasi Program Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmu Administrasi* 20, no. 1 (2023): 1–15.
- Andriarti, A, dan others. "Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 838–44.
- Anggraini, Titi. *Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu*. Jakarta: PT. Tasrif Watampone, 2019.
- ANTARA. "Beban kerja penyelenggara pemilu jangan sampai korbankan jiwa," 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3736665/beban-kerja-penyelenggara-pemilu-jangan-sampai-korbankan-jiwa>.
- Arief, Achmad, dan Muhammad Yunus Abbas. "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)." *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Bawaslu Matangkan Aplikasi Digitalisasi Pengawasan Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024," 2022. <https://sulsel.bawaslu.go.id/web/bawaslu-matangkan-aplikasi-digitalisasi-pengawasan-pemilu-untuk-pemilu-serentak-2024/>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. "Transisi Kepemimpinan, Ketua dan Anggota Bawaslu Bojonegoro Melaksanakan Rapat bersama Jajaran Sekretariat," 2023. <https://bojonegoro.bawaslu.go.id/berita/transisi-kepemimpinan-ketua-dan-anggota-bawaslu-bojonegoro-melaksanakan-rapat-bersama>.
- Dewi, Yulyani. "Jaminan Sosial: Suatu Upaya Non-Mitigasi Beban Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 1 (2023): 113–37. <https://doi.org/10.46874/tpk.v5i1.1001>.
- East Ventures. "East Ventures Digital Competitiveness Index 2023." Jakarta, 2023.
- Hoesein, Z A, dan Arifudin. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Indeks Literasi Digital Indonesia 2022." Jakarta, 2022.
- Khopipah, S. "Pengaturan Kampanye Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Jurnal Bawaslu Digital Knowledge Indonesia* 4, no. 2 (2023): 145–62.
- Lembaga Administrasi Negara. "Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkah Indonesia?," 2022. <https://lan.go.id/?p=9942>.
- Lim, Merlyna. "The roots of political polarization in post-truth Indonesia." *Asian Journal of Communication* 32, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1921640>.

- Lubis, Asmin. "Desain Pengawasan Pemilihan Serentak." In *Buku 1*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2021.
- Mahpudin, M. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 55–70. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.
- Malonda, H J H. "Bawaslu Harap Generasi Z Tingkatkan Literasi Digital Tangkal Hoaks," 2023.
- Mietzner, Marcus, dan Burhanuddin Muhtadi. "The myth of Indonesia's democratic regression: The survival of Indonesia's democracy through crises, challenges, and reversals." *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 3 (2020): 295–324. <https://doi.org/10.1355/cs42-3a>.
- Nugroho, A C, dan D K Sari. "Analisis Kasus Peretasan Data di Indonesia: Studi Kasus Bjorka." *Jurnal Keamanan Siber Indonesia* 5, no. 2 (2023): 78–95.
- Nugroho, A E. "Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," 2022. https://www.researchgate.net/publication/381436645_Analisis_Peran_Teknologi_Digital_Pada_Proses_Pelaksanaan_Pemilu_Serentak_2024.
- Nugroho, S E. "Gejolak Disinformasi Jelang Pemilu 2024," 2024. <https://rumahpemilu.org/gejolak-disinformasi-jelang-pemilu-2024/>.
- Purwanto, A, dan others. "Evaluasi Program Palapa Ring dan Satelit Satria dalam Pemerataan Akses Internet di Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 11, no. 2 (2022): 45–60.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.
- Sharma, K, S Seo, C Meng, S Rambhatla, A Dua, dan Y Liu. "The disaster of misinformation: a review of research in social media." *International Journal of Data Science and Analytics* 14 (2022): 411–41.
- Sharma, K, S Seo, C Meng, S Rambhatla, A Dua, dan Y Liu. "The disaster of misinformation: a review of research in social media." *International Journal of Data Science and Analytics* 14 (2022): 411–41.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, dan Dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28.
- Speedtest Global Index. "Indonesia Mobile and Fixed Broadband Internet Speeds," 2023. <https://www.speedtest.net/global-index/indonesia>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 2 (2018): 267–79.
- Tapsell, Ross. "The smartphone as the 'weapon of the weak': Assessing the role of communication technologies in Malaysia's regime change." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 104–29. <https://doi.org/10.1177/1868103421994261>.
- Wahid, A. "Digital Democracy and the Challenge of Misinformation in Indonesian Elections." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10, no. 2 (2023): 45–60.
- Wahyudi, Arif. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2020): 161–82.
- Wulandari, I, dan others. "Sumedang Regency ASN Digital Literacy." *Journal of Public Administration* 18, no. 2 (2022): 220–35.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.